

Risiko Pinjaman Konsumtif Berbasis *Fintech lending* Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Lisa Aminatul Mukaromah
UNUGIRI
lisaamina90@gmail.com

Khurul Anam
UNUGIRI
Khurul46@gmail.com

Abstract. *The development of technology and information, which is increasing rapidly every day, is an interesting phenomenon and provides high optimism among the public in welcoming the digital era. The rapid development of technology and information is also felt as a challenge that must be answered by today's economic actors. One form of response to these challenges is by presenting various new innovations in the world of finance which not only make it easier for the actors in it, but also provide full access to information for the actors. In the world of finance, developments in technology and information go hand in hand with developments in finance itself. One form of feedback from the development of technology and information that is felt in the financial world is the existence of financial technology innovation or what is abbreviated as fintech. Definitely, consumption is an individual's need for both goods and services that are not used for other businesses. This consumer financing is specifically for employees in the government, state-owned enterprises, entrepreneurs and usually individual. Based on its business activities, these risks include credit risk, market risk, liquidity risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk. According to the type of contract for consumptive financing products in sharia financing, there are 3 contracts, namely the Murabahah contract, the Qard contract and the Ijarah contract.*

Keywords: *Loans, Consumer and Financial Technology*

Abstrak: *Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin hari semakin pesat menjadi fenomena yang menarik dan memberikan optimisme yang tinggi di kalangan masyarakat dalam menyongsong era digital. Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi tersebut juga turut dirasakan sebagai sebuah tantangan yang harus dijawab oleh para pelaku ekonomi saat ini. Salah satu bentuk jawaban terhadap tantangan tersebut adalah dengan menghadirkan berbagai inovasi baru dalam dunia keuangan yang tidak hanya mempermudah para pelaku di dalamnya, tetapi juga memberikan akses informasi penuh bagi para pelakunya. Di dalam dunia keuangan, perkembangan teknologi dan informasi berjalan searah dan seiring dengan perkembangan keuangan itu sendiri. Salah satu bentuk feedback dari perkembangan teknologi dan informasi yang dirasakan di dalam dunia keuangan adalah dengan adanya inovasi financial technology atau yang disingkat dengan fintech. Secara definitif, konsumsi adalah kebutuhan individu baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk usaha yang. Pembiayaan konsumtif ini dikhususkan bagi pegawai di lingkungan pemerintah, BUMN, pengusaha, maupun wiraswasta. Dan biasanya bersifat perorangan. Berdasarkan kegiatan usahanya maka risiko tersebut mencakup resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas, resiko operasional, resiko hukum, resiko reputasi, resiko strategis dan resiko kepatuhan. Menurut jenis akadnya produk pembiayaan konsumtif dalam pembiayaan syariah ada 3 akad yaitu dengan akad Murabahah, akad Qard dan akad Ijarah.*

Kata Kunci: *Pinjaman, Konsumtif dan Financial Technology*

Pendahuluan

Dikutip dari kamus Oxford, definisi fintech adalah *computer programs and other technology used to support or enable banking and financial services*.¹ Lalu Wikipedia memberikan definis *fintech is the new technology and innovation that aims to compete with traditional financial methods in the delivery of financial service*.² Sedangkan Fintech Weekly menyebutkan bahwa fintech adalah *a business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology*.³

Fintech sebenarnya bukanlah fenomena baru dalam dunia keuangan, kehadirannya sebagai salah satu model layanan keuangan sudah ada sejak tahun 1960-an. Evolusi fintech akhir-akhir ini sebenarnya berawal dari adanya inovasi dalam dunia keuangan seperti *credit card, debit card* dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM).⁴ Namun ada fenomena yang menarik saat melihat perkembangan fintech akhir-akhir khususnya dalam posisinya sebagai salah satu model layanan keuangan yang *millenials*. Fenomena tersebut dilihat dari perkembangan perusahaan *start up* yang bergerak di bidang layanan jasa keuangan. Perkembangan yang paling signifikan adalah dari pertumbuhan jumlah perusahaan fintech tersebut yang saat ini terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2018 berjumlah 88 perusahaan.⁵ Itu masih belum termasuk beberapa penyelenggara fintech yang belum berizin dan tidak terdaftar di OJK.

Rupanya payung hukum yang telah disediakan oleh OJK tersebut tidak cukup untuk melindungi hak-hak para pihak yang memiliki kepentingan di dalamnya. Seperti resiko kehilangan uang bagi para pemberi dana dan isu kerahasiaan data bagi para pihak peminjam. Dalam beberapa kasus eksploitasi data nasabah yang dinilai telah lalai menjalankan kewajibannya menjadi perhatian khusus, terutama tindakan tersebut dinilai cukup melanggar privasitas nasabah dan telah melanggar UUIITE.

Selain itu, bentuk fintech yang saat ini banyak digandrungi masyarakat adalah crowdfunding atau pendanaan gorong royong, yang akan penulis jelaskan pada pembahasan ke depan. Sistem pinjaman ini dikenal dengan *Peer-to-Peer Lending*. Model seperti ini juga memiliki resiko yang sangat besar bagi para pendonornya. Resiko paling

¹ "Fintech," Oxford Dictionary, 2022, <https://en.oxforddictionaries.com/definition>.

² "Fintech," Wikipedia, 2022, <https://en.wikipedia.org/wiki>.

³ "Fintech," Fintech Weekly, 2022, <https://www.fintechweekly.com>.

⁴ Muhammad Afdi Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia," Researchgate, 2022, <https://www.researchgate.net/publication>.

⁵ OJK, "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK," OJK.go.id, 2022, <https://www.ojk.go.id>.

dikhawatirkan adalah risiko kehilangan uang yang dijadikan investasi.

Berangkat dari penjelasan tersebut, penulis merasa perlu melakukan kajian tentang fintech ini, karena merupakan model penyedia layanan keuangan yang sedang populer saat ini. penulis menjadikan *e-marketplace* sebagai salah satu sarannya adalah mengingat *e-marketplace* merupakan tempat paling banyak terjadinya kasus pinjaman konsumtif yang dalam hal ini merupakan target sasaran para pemberi pinjaman.

Pembahasan

a. Sekilas Tentang Fintech

Mengenai definisi fintech, seperti yang telah penulis sebutkan pada pendahuluan bahwa fintech merupakan layanan keuangan dan bisnis yang berbasis pada penggunaan *software* (perangkat lunak) dan pemanfaatan perkembangan teknologi.

Fintech lending mengacu pada aktivitas kredit yang difasilitasi oleh *platform* elektronik, biasanya melibatkan peminjam yang dicocokkan langsung dengan investor, meskipun beberapa *platform* menggunakan neraca mereka sendiri untuk meminjamkan. *Platform* fintech memfasilitasi berbagai bentuk kredit, termasuk pinjaman konsumtif dan produktif.

Aktivitas fintech dalam layanan jasa keuangan diklasifikasikan sebagai berikut: *Payment, Settlement and Clearing, Deposito, Risk Management, Market Support* dan *Managemen Investasi*.⁶

Pertama *Payment, Settlement and Clearing* atau jika diterjemahkan menjadi transfer, penyelesaian dan kliring. Aktivitas ini terkait dengan pembayaran mobile, *e-wallet* dan mata uang digital. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memastikan akses konsumen yang lebih besar pada layanan jasa pembayaran serta memastikan berfungsinya sistem pembayaran dengan baik.⁷

Kedua *Deposito, pinjaman dan penambahan modal*. Aktivitas yang terjadi pada fintech dengan model ini adalah aktivitas *capital raising and lending*. Umumnya aktivitas fintech ini mengumpulkan dana dari para pihak *surplus spending unit* kemudian disalurkan ke pihak *defisit spending unit*. Model pendanaannya adalah dengan *crowdfund* atau pendanaan gotong royong, yakni dana dikumpulkan dari

⁶ Nizar, "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia."

⁷ Nizar.

beberapa orang untuk dipinjamkan ke beberapa orang dengan untuk mendapatkan sejumlah *return*.⁸ *Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending) ini sangat bergantung kepada pihak pemberi pinjaman dan pihak peminjam, sedangkan platformnya hanya bertindak sebagai fasilitator yang memberikan ruang bertemu bagi pihak-pihak yang sama-sama punya keperluan tersebut.

Ketiga adalah *Risk Management*. Perusahaan fintech yang berpartisipasi di sektor asuransi (InsurTech) berpotensi mempengaruhi tidak hanya pemasaran dan distribusi asuransi, melainkan juga *underwriting*, penetapan harga risiko dan klaim penyelesaian. Manajemen risiko juga memperhatikan komitmen dan registrasi jaminan dan penjaminan dalam operasi kredit.⁹

Keempat adalah *Market Support*. Bagian teknologi fintech dapat menyediakan proses yang lebih sederhana atau lebih efisien, seperti *e-aggregators*, *big data*, verifikasi ID secara digital, penyimpanan data dan *cloud computing*, atau pelaksanaan perintah melalui *smart contracts*. Akses dan kontestabilitas informasi merupakan isu penting di sini.¹⁰

Kelima adalah Manajemen Investasi. Dimensi ini mencakup platform *e-trading* yang memungkinkan konsumen untuk berinvestasi secara langsung melalui komputer pada semua jenis aset, *smart contracts*, dan inovasi fintech yang menawarkan saran otomatis mengenai layanan keuangan, termasuk manajemen investasi dan portofolio.

Bank Indonesia sendiri mengkalsifikasikan fintech ke dalam empat macam, yaitu *Peer-to-Peer Lending (Crowdfund)*, *Market Agregator*, *Risk and Investment Management* dan *Payment, Settlement and Clearing*. Sedangkan yang akan kita bahas dalam tulisan ini sendiri adalah pinjaman berbasis *Peer to Peer Lending* yang merupakan salah satu bentuk layanan jasa keuangan modern yang mengedepankan inovasi, aksesibilitas dan kemudahan dalam memberikan pelayanan jasa keuangan.

Keberadaan *fintech lending* ini awalnya adalah solusi baru dalam layanan jasa keuangan yang selama ini tidak dapat menyentuh beberapa masyarakat, seperti masyarakat yang bergerak di Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).¹¹ Sejak kehadiran

⁸ Nizar.

⁹ Nizar.

¹⁰ Nizar.

¹¹ Irma Muzdalifa, Et.al. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia: Pendekatan Keuangan Syariah," *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1 (2018).

fintech lending, banyak UMKM yang bisa menjangkau pinjaman modal usaha yang selama ini sangat terbatas di perbankan. *Fintech lending* juga menawarkan kemudahan dan keterjangkauan yang selama ini tidak kita temui di penyedia jasa keuangan konvensional. Sehingga kehadiran *fintech lending* ini dianggap *disruptive* bagi perusahaan jasa keuangan konvensional yang sudah mapan.

b. Pinjaman Konsumtif

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.¹²

Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh bank syari'ah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syari'ah dari masyarakat yang surplus dana.¹³ Jadi dapat disimpulkan bahwa konsumsi adalah kebutuhan individual baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Dengan demikian yang dimaksud dengan pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan diluar usaha dan umumnya bersifat perorangan

c. Akad-akad Pembiayaan Konsumtif Dalam Pembiayaan Syari'ah

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Pembiayaan dengan Akad *Murabahah*

Akad ini berarti suatu penjualan barang seharga barang ditambah keuntungan yang disepakati, atau akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda.¹⁴

2. Pembiayaan dengan Akad *Qard*

¹² Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Cet. 6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

¹³ Muhammad, *Bank Dan Lembaga Umat Kontemporer*, Cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000).

¹⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*, Ed. 3, Cet (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Pembiayaan dengan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta Kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

3. Pembiayaan dengan akad *Ijarah*

Ijarah adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁵

Dalam menerapkan akad-akad pembiayaan konsumtif langkah-langkah yang perlu dilakukan bank adalah sebagai berikut:

1. Apabila kegunaan pembiayaan yang dibutuhkan nasabah adalah untuk kebutuhan konsumtif semata, harus dilihat dari sisi apakah pembiayaan tersebut pembelian barang atau jasa.
2. Jika untuk pembelian barang factor selanjutnya yang harus dilihat adalah apakah barang tersebut berbentuk *ready stok* atau *goods in process*. Jika *Ready stok* pembiayaan yang diberikan adalah *Murabahah* namun jika berbentuk *goods process* yang harus dilihat berikutnya adalah dari sisi proses barang tersebut memerlukan waktu dibawah 6 bulan atau lebih, jika dibawah 6 bulan pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan *salam*, Jika proses barang tersebut memerlukan waktu lebih dari 6 Bulan maka pembiayaan yang diberikan adalah *Istisna'*.
3. Jika pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan nasabah dibidang jasa, maka pembiayaan yang diberikan adalah *Ijarah*.¹⁶

d. Risiko *Findtech Lending*

Bagi para pemberi dana, *fintech lending* merupakan salah satu bentuk investasi yang menjanjikan di masa depan. Dibandingkan dengan bank, menginvestasikan uang di *fintech lending* punya nilai ekonomi yang lebih menjanjikan dengan bunga yang sangat menggiurkan. Begitu pula bagi para peminjam, keberadaan *fintech lending* menjadi sarana pelayanan keuangan yang selama ini tidak disentuh oleh lembaga keuangan konvensional. Banyak pelaku usaha UMKM yang bisa melakukan peminjaman modal untuk keperluan usahanya. Banyak juga masyarakat yang memanfaatkan keberadaan *fintech lending* sebagai tempat untuk melakukan pinjaman yang konsumtif yang selama ini masih lumayan terbatas. Namun meskipun memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan, *fintech lending* ini bukan tanpa

¹⁵ Bambang Rianto Rustam, *Perbankan Syariah*, Cet. 5 (Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Aditama Press, 2007).

¹⁶ Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*.

risiko. Ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian masyarakat, baik yang akan menjadikan fintech sebagai sarana investasi maupun sebagai sarana mengajukan pinjaman.

Sebagai pemberi pinjaman atau pihak yang akan berinvestasi di fintech, kemungkinan untuk kehilangan uang yang dipinjamkan sangat besar. Berbeda dengan uang yang disimpan di bank, uang yang dipinjamkan di fintech tidak dijamin oleh penyelenggara fintech. Ini karena kontrak atau perjanjian utang-piutang tersebut terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sehingga apabila ada peristiwa hukum di masa yang akan datang nanti, semuanya diselesaikan oleh kedua belah pihak tersebut.

Mengingat antara pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak memiliki hubungan kerabat, bisa saja penerima pinjaman memiliki niat yang tidak baik. Salah satu persoalan yang umumnya terjadi di dalam perjanjian pinjam meminjam adalah kelalaian debitur dalam menyelesaikan kewajibannya, sehingga pihak kreditur merasa dirugikan.¹⁷

Sedangkan pada pihak peminjam risiko yang paling umum adalah ketidakmampuannya dalam menyelesaikan kewajiban. Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh penyelenggara fintech, bunga yang ditawarkan juga relatif tinggi. Mengingat risiko-risiko yang akan ditanggung oleh pemberi pinjaman, tingginya bunga yang dibebankan kepada peminjam tersebut menjadi wajar. Namun bagi pihak penerima pinjaman besarnya bunga tersebut menjadi permasalahan yang akan menyulitkan mereka di masa depan.

Selain itu risiko terjangkit *Hedonic Treadmill Syndrome*¹⁸ juga sangat besar kemungkinannya, apalagi yang disasar oleh fintech saat ini adalah generasi millennial yang memiliki semangat, menggebu-gebu, konsumtif, *gadget oriented*, sadar pentingnya privasi, dan payah dalam urusan keuangan.¹⁹ Ciri-ciri yang telah disebutkan tadi sangat erat kaitannya dengan *Hedonic Treadmill Syndrome*.

Hedonic Treadmill Syndrome adalah sebuah tendensi level emosi kebahagiaan seseorang yang cenderung kembali kepada keadaan asal, tidak berubah, tetap atau

¹⁷ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi: Tindak Pidana Dan Penipuan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

¹⁸ Michael J. Roszkowski & John Grable, "Wealth, Happiness, and the Hedonic Treadmill: Ramifications of the Puzzle for Wealth Managers," Researchgate, 2022, www.researchgate.net.

¹⁹ Azizah Hasna' Arifin, "Hedonic Treadmill Syndrome Terhadap Penggunaan Financial Technology Pada Generasi Millennia," Academia.edu, 2022, www.academia.edu.

berada di tempat meskipun mencapai kesuksesan maupun terlanda musibah. *Hedonic Treadmill* secara umum ditunjukkan bahwa kebahagiaan jangka panjang secara signifikan tidak dipengaruhi oleh hal-hal di luar diri.²⁰

Bahayanya kecendrungan *hedonisme* ini menyebabkan orang-orang mudah tergoda untuk memiliki barang-barang yang diinginkannya meskipun tidak terlalu dibutuhkan. Salah satu cara untuk memenuhi keinginannya tersebut adalah dengan mencari pinjaman yang mudah dalam proses pengajuannya. Yang salah satunya melalui sarana *fintech lending*. Dikhawatirkan kemudahan dan aksesibilitas ini kemudian menjadi *boomerang* bagi masyarakat yang memiliki kecenderungan *hedonisme*.

Berdasarkan kegiatan usahanya maka risiko tersebut mencakup; Risiko kredit, resiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko:

1. Risiko kredit, muncul Ketika bank tidak bisa memperoleh Kembali cicilan pokok atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya.
2. Risiko Pasar adalah risiko kerugian yang dapat dialami oleh bank melalui portofolio yang dimilikinya sebagai akibat pergerakan variable pasar yang tidak menguntungkan. Variable pasar yang dimaksud adalah suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko likuiditas disebabkan karena bank tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo.
4. Risiko operasional adalah akibat kurangnya system informasi atau system pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.²¹
5. Risiko hukum adalah terkait risiko bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal maupun yuridis.
6. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negative terhadap bank.
7. Risiko strategis timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusanbisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

²⁰ Zakaria E Bahar, "Jebakan Hedonic Treadmill," 2022, www.lpp.ac.id.

²¹ Ferry N Idroes, *Managemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaan Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Press, 2008).

8. Risiko kepatuhan timbul akibat tidak dipatuhinya peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.

e. Hubungan Hukum Para Pihak Dengan Penyelenggara *Fintech*

Penyelenggara *fintech lending* dalam platformnya dapat menawarkan kepada masyarakat luas untuk menjadi donatur atau lebih tepatnya berinvestasi di platform yang dikelolanya dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendanai sejumlah pinjaman pada *fintech lending* tersebut. Jika calon pemberi pinjaman tertarik, maka pemberi pinjaman dan penyelenggara akan menyepakati sejumlah kesepakatan yang ada di dalam dokumen elektronik.²²

Dalam dokumen kesepakatan elektronik tersebut, sedikitnya harus berisi tanggal perjanjian, nomor perjanjian, nama para pihak yang berkontrak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban, jumlah pinjaman, besar komisi, suku bunga, jangka waktu, rincian biaya tambahan, ketentuan mengenai denda, mekanisme penyelesaian sengketa dan kondisi tertentu jika penyelenggara tidak dapat melanjutkan operasionalnya.²³

Yang menarik di sini adalah hubungan hukum antara penyelenggara sebagai penyedia platform pinjaman, pemberi pinjaman dan pihak peminjam. Hubungan hukum ketiga pihak yang berkepentingan tersebut menarik dikaji, mengingat posisi pihak penyelenggara *fintech lending* di sini hampir menyerupai yang apa dalam UU Perbankan disebut *shadow banking*. Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU Perbankan menyebutkan bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Bank Indonesia maka dapat dikenakan pidana penjara maksimal 15 tahun serta denda minimal Rp. 10.000.000.000,00. dan maksimal Rp. 200.000.000.000,00.²⁴ Menariknya aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan *fintech* adalah menghimpun dana dari nasabah yang surplus untuk kemudian disalurkan kepada nasabah yang defisit. Aktivitas seperti hampir menyerupai kegiatan perbankan, sehingga dibutuhkan aturan khusus dari OJK untuk mengatur aktivitas penyelenggara *fintech* agar tidak dianggap bank gelap (*shadow bank*). Bedanya hanya pada perbankan bank memiliki fungsi pengelolaan dana nasabah, sedangkan pada *fintech lending* ini fungsi penyelenggara *fintech* hanyalah

²² POJK, "POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi" (2016). Pasal 19 ayat (1)

²³ POJK. Pasal 19 ayat (2)

²⁴ Ratna Hartanto & Juliyani Purnama Ramli, "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending," 2022, <http://jurnal.uui.ac.id/indek.php/IUSTUM>.

sebagai fasilitator antara pemberi pinjaman dan peminjam.

Pada *fintech lending* hubungan hukum antara pihak pemberi pinjaman dengan penyelenggara fintech adalah hubungan pemberian kuasa. Pemberian kuasa dari pemberi pinjaman dengan menyerahkan sejumlah uang untuk disalurkan oleh penyelenggara kepada penerima pinjaman, bukan seperti halnya dalam perjanjian pinjam meminjam uang melainkan yang dapat dikelola untuk keperluan tertentu. Pentingnya hubungan hukum ini untuk memberika status hukum fintech tersebut apakah benar bisa berlindung di bawah payung hukum yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau tidak.²⁵

Pemberian kuasa di sini maksudnya adalah pemberian kuasa dari pemberi pinjaman untuk meminjamkan uangnya kepada peminjam untuk keperluan tertentu. Perjanjian pemberian kuasa adalah suatu perjanjian yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberi kuasa. Perjanjian pemberian kuasa atau disebut juga dengan *Lastgeving*, diatur di dalam Pasal 1792 sampai dengan Pasal 1818 KUH Perdata, sedangkan di dalam *Burgerlijk Wetboek* diatur pada Artikel 1829.²⁶

Atas pemberian kuasa tersebut, pemberi kuasa, dalam hal ini pemberi pinjaman, dibebankan sejumlah uang atau *fee* atas jasanya tersebut. *Fee* tersebut akan diterima oleh penyelenggara *fintech lending* setelah penerima pinjaman menyelesaikan seluruh kewajibannya ditambah dengan bunga yang dibebankan kepadanya. Adapun pemberi pinjaman dan penerima pinjaman di dalam aktivitas *fintech lending* ini tidak harus bertemu secara langsung. Kedua belah pihak cukup mengoperasikan *software* atau aplikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan keuangan fintech untuk bertransaksi. Hubungan pinjam-meminjam atau hutang-piutang di sini terjadi antara pihak pemberi dana/pemberi pinjaman/donatur dengan penerima pinjaman. Skema ini dilakukan karena jika hubungan pinjam-meminjam terjadi secara langsung antara pihak penyelenggara fintech dengan penerima pinjaman, maka dapat disebut sebagai *bank* karena telah menyerupai operasional bank.

²⁵ Ramli.

²⁶ "KUH Perdata" (n.d.). Pasal 1792

Penutup

Dalam sistem *fintech lending*, pemberian pinjaman terjadi bukan antara penyelenggara dan penerima pinjaman melainkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Untuk mewujudkan hal ini, pemberi pinjaman harus memberikan kuasa dengan tegas kepada penyelenggara untuk menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman melalui *virtual account* dan *escrow account*. Penerima pinjaman nantinya akan melunasi pinjamannya melalui *escrow account* penyelenggara untuk diteruskan ke *virtual account* milik pemberi pinjaman mengingat hubungan hukum atas perjanjian pinjam meminjam terjadi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Mengingat penyelenggara tidak memiliki hubungan hukum secara langsung dengan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, maka kita harus meninjau beberapa aspek hukum, baik itu terkait dengan layanan keuangan maupun yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Meskipun tidak melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung, penyelenggara *fintech lending* diwajibkan untuk bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan atau kelalaian pegawai atau direksi mereka.

Daftar Pustaka

- Arifin, Azizah Hasna'. "Hedonic Treadmill Syndrome Terhadap Penggunaan Financial Technology Pada Generasi Millennia." Academia.edu, 2022. www.academia.edu.
- Bahar, Zakaria E. "Jebakan Hedonic Treadmill," 2022. www.lpp.ac.id.
- "Fintech." Oxford Dictionary, 2022. <https://en.oxforddictionaries.com/definition>.
- "Fintech." Wikipedia, 2022. <https://en.wikipedia.org/wiki>.
- "Fintech." Fintech Weekly, 2022. <https://www.fintechweekly.com>.
- Grable, Michael J. Roszkowski & John. "Wealth, Happiness, and the Hedonic Treadmill: Ramifications of the Puzzle for Wealth Managers." Researchgate, 2022. www.researchgate.net.
- Idroes, Ferry N. *Managemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaan Di Indonesia*. Cet. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Irma Muzdalifa, Et.al. "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif Pada Umkm Di Indonesia: Pendekatan Keuangan Syariah." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* Vol. 3, No. 1 (2018).
- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. Ed. 3, Cet. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Cet. 6. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- KUH Perdata (n.d.).
- Muhammad. *Bank Dan Lembaga Umat Kontemporer*. Cet. 1. Yogyakarta: UII Press, 2000.

- Nizar, Muhammad Afdi. "Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep Dan Implementasinya Di Indonesia." Researchgate, 2022. <https://www.researchgate.net/publication>,.
- OJK. "Perusahaan Fintech Lending Berizin Dan Terdaftar Di OJK." OJK.go.id, 2022. <https://www.ojk.go.id>.
- POJK. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (2016).
- Ramli, Ratna Hartanto & Juliyani Purnama. "Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Peer to Peer Lending," 2022. <http://jurnal.uui.ac.id/indek.php/IUSTUM>.
- Rustam, Bambang Rianto. *Perbannkan Syariah*. Cet. 5. Pekanbaru: Mumtaz Cendikia Aditama Press, 2007.
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi: Tindak Pidana Dan Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.